



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono Sindang Telepon (0234) 274190
I N D R A M A Y U

Nomor : 475.11/ 129 -Disdik/2008
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Nomor
Statistik Sekolah (NSS)

Indramayu, 05 Februari 2008

Kepada
Yth. Kepala SMAN 1 Lohbener
Jl. Raya Lohbener
Kec. Lohbener
di-

INDRAMAYU

Berdasarkan Pedoman Penyusunan NSS Tahun 1979/1980 sebagai basis data sekolah, dengan hormat kami beritahukan data Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagai berikut :

- a. Nama Sekolah : SMAN 1 Lohbener
- b. Alamat Sekolah : Jl. Raya Lohbener
- c. Status Sekolah : Negeri
- d. Lokasi Kecamatan : Lohbener
- e. Kabupaten : Indramayu
- f. Propinsi : Jawa Barat

Telahi tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) :

3	0	1	0	2	1	8	0	3	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, agar diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU,

Dr. H. SUHAELI, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 131 120 020

KETERANGAN:

1. Dua angka pertama, jenis sekolah;
2. Satu angka berikutnya, status sekolah;
3. Dua angka berikutnya, kode Propinsi Jawa Barat;
4. Dua angka berikutnya, kode Kabupaten Indramayu;
5. Dua angka berikutnya, kode Lokasi Kecamatan;
6. Tiga angka terakhir, nomor urutan sekolah berdasarkan waktu pendirian.



BUPATI INDRAMAYU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 425.11/Kep.864/Isdik/2007

TENTANG

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DAN PERUBAHAN NAMA DAN
LOKASI KECAMATAN SEKOLAH DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan penataan kelembagaan sekolah sebagai konsekuensi adanya pemekaran Wilayah Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indramayu, dan kaitannya dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka dipandang perlu mendirikan unit sekolah baru disamping melakukan perubahan nama dan lokasi sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu ;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pasekan, Tukdana, Patrol dan Penataan Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
3. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 425.11/Kep.283A-Disdik/2005 tentang Penetapan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Indramayu Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dan merubah nama dan lokasi Wilayah Kecamatan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini
- KEDUA** : Operasional kegiatan Unit Sekolah Baru dan penggunaan nama dan lokasi Kecamatan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini disesuaikan dengan dimulainya penerimaan siswa baru pada Unit Sekolah Baru yang bersangkutan, dan penggunaan nama sekolah baru mulai berlaku sejak berlakunya pemekaran Wilayah Kecamatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 15 Nopember 2007



IRMAWAN EDZ SIDIK SYAFIUDIN

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Yth. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
6. Yth. Kepala BAPEDA Kabupaten Indramayu;
7. Yth. Kepala BAWASDA Kabupaten Indramayu;
8. Yth. Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu;
9. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
10. Yth. Camat se - Kabupaten Indramayu;
11. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan se - Kabupaten Indramayu;
12. Yth. Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 425.11/Kep.864-Disk/2007

TANGGAL : 6 Desember 2007

TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DAN PERUBAHAN NAMA DAN
LOKASI KECAMATAN SEKOLAH DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU.PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Lokasi		Keterangan
			Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1	2	3	4	5	6
1.	SMPN Satu Atap 1 Losarang	Ds. Cemara Kulon	Cemara Kulon	Losarang	
2.	SMPN Satu Atap 1 Gabuswetan	Jl. Rancamulya	Rancamulya	Gabuswetan	
3.	SMPN Satu Atap 2 Gabuswetan	Jl. Babakanjaya	Babakanjaya	Gabuswetan	
4.	SMPN Satu Atap 1 Cikedung	Jl. Amis	Amis	Cikedung	
5.	SMPN Satu Atap 1 Gantar	Blok Maja Ds. Gantar	Gantar	Gantar	
6.	SMPN Satu Atap 1 Cantigi	Jl. Kujang Lamarantarung	Lamarantarung	Cantigi	
7.	SMPN Satu Atap 1 Krangkeng	Jl. Tanjakan	Tanjakan	Krangkeng	
8.	SMPN Satu Atap 1 Bangodua	Jl. Mulyasari	Mulyasari	Bangodua	
9.	SMPN Satu Atap 1 Haurgeulis	Jl. Jati Mas 2 Wanakaya	Wanakaya	Haurgeulis	
10.	SMPN 3 Gantar	Jl. Haurgeulis-Bantarwaru Km.5	Baleraja	Gantar	
11.	SMPN 2 Karangampel	Jl. Raya Tegal Agung	Benda	Karangampel	
12.	SMPN 3 Kroya	Jl. Raya Al-Zaitun	Sukaslamet	Kroya	
13.	SMPN 1 Sukra	Jl. Raya Ujunggebang	Sukra	Sukra	
14.	SMAN 1 Lohbener	Jl. Raya Lohbener	Lohbener	Lohbener	
15.	SMAN 1 Juntinyuat	Jl. Raya Juntinyuat	Juntinyuat	Juntinyuat	
16.	SMAN 1 Kedokanbunder	Jl. Raya Cangkingan	Cangkingan	Kedokanbunder	
17.	SMAN 1 Gantar	Jl. Raya Haurgeulis Gantar Km.7,5	Gantar	Gantar	
18.	SMKN 1 Cikedung	Jl. Cikedung	Cikedung	Cikedung	
19.	SMKN 1 Gabus Wetan	Jl. Raya Rancahan	Rancahan	Gabus Wetan	



BUPATI INDRAMAYU,

MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. SUMPENA
Tempat/tgl. lahir : Garut / 01 Nopember 1945
Warga-negara : Indonesia
Pekerjaan : Kuwu Lohbener Kecamatan Lohbener
Tempat-tinggal : RT/RW 20/05
Desa Lohbener
Kecamatan Lohbener
Kabupaten Indramayu
KTP No. 32.13.2003.031531

dalam surat pernyataan ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Lohbener Kecamatan Lohbener berdasarkan Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007 selaku pemilik sebidang tanah Kas Desa yang terletak di Blok Celeng Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu tanda bukti Kohir/Kekit/C No. 700 Persil 62 Kelas DI seluas 8750 M² sebagaimana telah diukur dan tertuang dalam peta bidang yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** yang melepaskan;

2. Nama : IRIANTO MS SYAFIUDIN
Jabatan : BUPATI INDRAMAYU

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indramayu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, yang menerima pelepasan.

PIHAK KESATU dengan ini menyatakan dihadapan Camat dengan disaksikan oleh

1. Ir. TARMA - Ketua BPD Lohbener Kec. Lohbener
2. Drs. WARSIM - Sekretaris Kecamatan Lohbener

hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU dengan ini melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut sehingga dengan demikian tanah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, dan bahwa pelepasan hak ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan PIHAK KEDUA, sehingga dengan demikian PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan dan memperoleh suatu hak atas tanah yang akan didaftarkan atas namanya.
- b. Uang ganti rugi untuk melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut diatas pada butir a. telah disepakati dan ditetapkan oleh kedua belah pihak, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebesar Rp.831.250.000,- (Delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah uang tersebut telah diterima oleh PIHAK KESATU, dan Surat Pernyataan ini berlaku pula sebagai kwitansi tanda penerimaan, termasuk pula penyerahan tanah tersebut dalam keadaan kosong, dalam arti tidak dihuni atau digarap oleh siapapun, oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

- c. PIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA, bahwa
- hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak mengenai tanah tersebut;
 - tanah tersebut tidak terkena sitaan, dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa;
 - tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada orang atau pihak lain;
 - tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan cara apapun juga kepada orang atau pihak lain;
 - tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai sesuatu hak apapun juga atas tanah tersebut.
- d. Status tanah yang dilepas kepada PIHAK KEDUA, benar benar dalam penguasaan Pemerintah Desa Lohbener, bukan milik atau dalam penguasaan instansi pemerintah/swasta/pihak lain dan bukan merupakan tanah negara/tanah GG
- e. PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA, baik sekarang maupun dikemudian hari, bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dan dari siapapun juga mengenai tanah tersebut dan PIHAK KESATU dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan gugatan tersebut dan dengan demikian semua tuntutan dan gugatan adalah sepenuhnya menjadi tanggung-jawab PIHAK KESATU;
- f. Semua pajak, termasuk PBB dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan dan tanggungjawab PIHAK KESATU, sampai dengan hari dan tanggal dibuat Surat Pernyataan ini
- g. PIHAK KESATU menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan pemilikan tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA dan dengan demikian surat-surat tersebut sudah tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

IRIANTO MS SYAFUDDIN



Legalisasi No. 149/2016 Tanggal 12/10/2016
 Saya Drs. DARMAN TOHA, MM menerangkan telah menjelaskan isi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ini kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang saya kenal, setelah mana kedua pihak menandatangani diatas Surat Pernyataan Pelepasan Hak ini, dihadapan saya, Camat Lohbener.

SAKSI

1. Ir. TARMA

2. Drs. WARSIM



PETA BIDANG

Untuk: (1) perolehan data yuridis (2) mengetahui luas *) (3) -

Survei - No Peta Bidang
Nama Pemohon
Desa/Kel
Berasal dari
Luas (m²)
No/Tgl DI 102
No/Tgl DI 107 (U)

10.24
Pemda Kab Indragayuh
Lohbener/Lobbener
Tarah Desa
8750 m², diukur oleh Budi Setyawan

No. Peta Bidang:



U

Skala 1 : 2000

*) area yang tidak diperlihatkan

